



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 11

TAHUN : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 telah ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah untuk disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah dasar;
- b. merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah menengah pertama;
- c. merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan;

- d. merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan pendidikan anak usia dini dan non formal informal; dan
 - e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - 4. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan;

- 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat Kursus dan Pelatihan; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dibentuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Pendidikan diatur oleh Bupati.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan, pembinaan dan

- pengawasan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan, pembinaan dan pengawasan di bidang Pendapatan dan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan, pembinaan dan pengawasan di bidang anggaran dan perbendaharaan;
 - d. merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan, pembinaan dan pengawasan di bidang akuntansi dan pelaporan;
 - e. merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan, pembinaan dan pengawasan di bidang asset; dan
 - f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
4. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 2. Seksi Penetapan dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 3. Seksi Penagihan dan Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- d. Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
 2. Seksi Pendataan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari :
1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Belanja; dan
 3. Seksi Pengelolaan Kas.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
1. Seksi Akuntansi Keuangan Daerah;
 2. Seksi Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 3. Seksi Akuntansi Dana Tugas Pembantuan.

- g. Bidang Asset, terdiri dari :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;
 - 2. Seksi Penilaian dan Optimalisasi; dan
 - 3. Seksi Investasi Pemerintah Daerah.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VA dan Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64A

Personil, prasarana, pembiayaan, dan dokumen yang ada masih tetap berlaku sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sampai dengan dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 Oktober 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 22 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 11**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja, penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan proporsional dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.

Perubahan organisasi dan tata kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dilakukan untuk mengatasi kesenjangan volume beban kerja pada Sekretariat dan Bidang Pendidikan Dasar yang selama ini berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan sebagai pengampu urusan pendidikan. Dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja riil, Dinas Pendidikan membutuhkan penyesuaian kelembagaan.

Kebijakan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berpotensi menambah pendapatan daerah. Dikarenakan masih merupakan kebijakan baru dan memiliki volume kerja cukup besar, maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai Perangkat Daerah pengampu fungsi pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, perubahan kelembagaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset juga mengakomodir fungsi Bendaharawan Umum Daerah pada Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dengan adanya Seksi Pengelolaan Kas,

termasuk mengevaluasi beban tugas Seksi pada Bidang Asset sebagai tuntutan akan penyelesaian beban tugas yang volumenya cukup besar dalam pengelolaan asset.

Untuk mewujudkan hal di atas, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 9**

oooo00000oooo